




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
BAGIAN HUKUM

<p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI BAGIAN HUKUM</p>	NOMOR SOP	12037/70/SDM/2016
	TGL. PEMBUATAN	: 11 Oktober 2016
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: Sekretaris Ditjen Migas  Susyanta, S.H., M.Hum NIP. 196205041990031001
NAMA SOP	: Penyusunan Peraturan/Keputusan Presiden Terkait Dengan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	
DASAR HUKUM	KLASIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan PP, dan Rancangan Perpes 4. Peraturan Presiden No. 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan 5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen 6. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM 7. Keputusan Menteri ESDM Nomor. 1088.K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan membuat rancangan Perpres/Keppres terkait bidang Minyak dan Gas Bumi 2. Memiliki kemampuan dan keahlian hukum dalam melakukan pembahasan dengan instansi/kementerian terkait 3. Memiliki otoritas dan wewenang untuk melakukan pengajuan serta mengurus pengesahan rancangan Perpres dan Keppres 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printer, dan Scanner 4. Jaringan Internet 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila tidak dilakukan akan berdampak buruk bagi kelancaran kegiatan usaha bidang Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, karena Perpres/Keppres ini dibuat sebagai landasan hukum dalam melakukan kegiatan usaha dari sisi hulu hingga hilir Migas.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			Keterangan
	Ditjen Migas	Stake holder	Menteri ESDM (Biro Hukum)	Menteri Hukum dan HAM atau K/L Terkait	Sekretaris Kabinet	Presiden	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Mengajukan Rancangan Perpres/ Keppres dari unit ke Sesditjen cq. Bag Hukum	MULAI						Nota Dinas dan Rancangan	1 hari	Nota Dinas dan Rancangan	<ul style="list-style-type: none"> Dikirim dengan nota dinas dan e-mail Substansi siap
2. Pembahasan internal Bag. Hukum, unit di Ditjen Migas & stakeholder		Koordinasi					Rancangan	<ul style="list-style-type: none"> Perpres= 3 minggu Keppres= 2 minggu 	Rancangan Final dari Migas	Pembahasan dapat beberapa kali
3. Penyampaian Rancangan ke Biro Hukum							Konsep Surat Pengantar ke Biro Hukum & Rancangan	2 hari	Surat Pengantar ke Biro Hukum dan Rancangan	Setelah diparaf oleh Dirjen Migas
4. Pembahasan Perpres/Keppres di Biro Hukum			Koordinasi				Rancangan	1 minggu	Rancangan	Pembahasan dapat beberapa kali
2. Pembahasan Antar Kementerian & Harmonisasi				Koordinasi			Rancangan	3 minggu	Rancangan	Pembahasan dapat beberapa kali
3. Pengajuan R Perpres/ Keppres oleh Setkab					Koordinasi		Konsep surat pengantar ke Presiden dan Rancangan	1 minggu	Surat Pengantar dan Rancangan	Setelah mendapat paraf persetujuan K/L terkait
4. Pengesahan						SELESAI	Rancangan	1 hari	Perpres/ Keppres	Ditanda tangani oleh Presiden

Handwritten signature or initials.